#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang luas dan besar yang terdiri dari beberapa pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan-lautan sehingga dapat disebut sebagai negara kepulauan (*archipelago state*). Namun negara kita dapat bersatu dengan suatu ideologi Pancasila yang disepakati bersama oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian negara Indonesia memiliki pandangan hidup dan tujuan hidup dalam bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan negara selalu terikat dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpa keuangan negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus

tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Pengelolaan keuangan negara yang ditujukan agar bisa digunakan penyelenggaran pemerintahan secara rutin itu cukup banyak menggunakan sumber dana. Sumber dana tersebut diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri yang dikelola secara ketat oleh pemerintah berdasarkan konsepsional dan konstitusional ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut yang merupakan sumber hukum keuangan negara yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang, yakni dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara, Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di tetapkan setiap tahun.<sup>3</sup>

Undang-undang yang disebutkan diatas merupakan dasar hukum operasional keuangan negara yang untuk mengelola keuangan negara, agar tujuan

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuagan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Jakarta, Gramedia, 1986, hlm 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Op. Cit, Muhammad Djafar Saidi, hlm 10-11.

negara dapat tercapai. Sekalipun demikian untuk tidak membuat kebijakan yang menyimpang, kita perlu mengetahui dasar-dasar atau asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dalam mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaran negara.

Perbendaharaan Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang ini mengatur hubungan hukum antar institusi dalam lembaga eksekutif untuk melaksanakan Undang-Undang Perbendaharaan. Perbendaharaan Negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin penting fungsinya perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien.

Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil berada dibawah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tugas dan fungsinya diatur/berada di instansi masing-masing. <sup>4</sup>

Di dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm

adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai pegawai negeri adalah : <sup>5</sup>

- 1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- 2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- 3. Diserahi tugas dalam jabatan negeri;
- 4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.43 Tahun 1999,
  maka Pegawai Negeri berdasar pada defenisi dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari :
  - 1. Pegawai Negeri Sipil, dan
  - 2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mengamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri.

Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak, sehingga ia

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 95.

dapat memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Pengaturan mengenai gaji Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah Sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa.

Sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut

dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus.<sup>6</sup>

Bicara mengenai sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil tidak bisa lepas dengan sistem pensiun atau purna tugas dan kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil. Menurut Sastra Djatmika SH dan Drs Marsono, Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 antara lain menyatakan bahwa Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Selain dari pada itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.

Pada pokoknya Pensiun adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lalu Hendy Yujana, Akutansi Pemerintahan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universias Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 88

menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan hanya sebagai jaminan hari tua tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberiakan sumbangannya kepada Pegawai Negeri Sipil. Iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Selain berhak mendapatkan pensiun, pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) setingkat lebih tinggi, apabila:

- Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pengkat terakhir;
- Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pengkat terakhir;

3. Sekurang-kurangnya memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri sipil selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pengkat terakhir.

Selain itu kriteria ini pun berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dalam perjalanannya walapun seorang Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan pensiun, tetapi tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, walaupun Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dalam dinas pemerintah. Terdapat 3 (tiga) jenis masa kerja, yang ketiga jenis masa kerja ini menentukan apakah seorang pegawai negeri sipil berhak diberikan pensiun dan dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian atau tidak. Ketiga jenis masa kerja ini yaitu Masa Kerja Pegawai Negeri (MKPN), Masa Kerja Golongan (MKG) dan Masa Kerja Pensiun (MKP).

Asas Proporsionalitas merupakan pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi Kementerian/Lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai, digunakan sebagai asas dalam penerapan Hukum Administrasi Negara.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm 20.

khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang antara lain berkaitan dengan penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Sedangkan kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN yang antara lain berkaitan dengan keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Untuk membantu Presiden, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Sementara itu, sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan Presiden tersebut juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

Atas pembagian kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara tersebut, maka keuangan negara dapat dikelompokkan dalam 3 sub bidang, yaitu:

- Sub bidang Pengelolaan fiskal, meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.
- Sub bidang pengelolaan moneter, meliputi pelaksanakan kebijakan moneter, pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar, serta upaya untuk mencapai kestabilan nilai rupiah.
- 3. Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, meliputi penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat

Pembagian kekuasaan bidang pengelolaan Keuangan Negara perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks* and *balances*, mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan serta diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, baik Presiden, Menteri Negara, Pimpinan lembaga, maupun Gubernur/Bupati/Walikota, adalah pihak-pihak yang harus mempertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu penulis akan membahas sejauh mana keadilan Pasal 40 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tentang adanya daluarsa hak tagih utang atas bebah Negara bagi seorang pensiun mengenai hak nya sebagai warga negara, ditinjau dari Hukum Admnistrasi Negara. Sejauh ini, belum ada skripsi yang membahas tentang apa yang akan dibahas oleh penulis. Atas dasar alasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, akhirnya mendorong penulis untuk membahas "TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS PROPOSIONALITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA"

# B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu:

RISTEA

- Bagaimana penetapan daluarsa dalam penetapan masa pensiunan menurut Hukum Administrasi Negara?
- 2. Bagaimana pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tehadap Asas Proposionalitas dalam pengelolaan keuangan Negara?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

- Untuk mengetahui penetapan daluarsa dalam penetapan masa pensiunan menurut Hukum Administrasi Negara.
- Untuk mengetahui pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1
   Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tehadap Asas
   Proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan Negara.

## D. Kegunaan Penelitian

- 1. Kegunaan Akademis, penelitian ini dilakukan dengan harapan:
  - a. Secara teoritis dapat memberikan manfaat bagi pengemban ilmu hukum administrasi negara.
  - b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum,
     khususnya terkait aspek hukum administrasi negara.
- 2. Kegunaan Praktis, penelitian ini dapat berguna dalam praktek, antara lain:
  - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang dana pensiun.
  - Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap sistem pengelolaan keuangan Negara.
  - c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

# E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "Negara Indonesia merupakan negara hukum". Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang dipertanggungjawabkan.8

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang keberadaannya muncul jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Aristoteles menyatakan bahwa pihak yang memerintah dalam negara bukan manusia dalam artian hakiki, melainkan pikiran yang adil. Penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undangundang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. 10

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law).

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Seketaris Jendral MPR RI), 1988, hlm 46.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm 153.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*, hlm 154.

Perbedaan perlakuan hukum dapat terjadi jika ada alasan yang khusus. Perbedaan perlakuan hukum ini berdasarkan alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan hukum tidak dibolehkan apabila tidak terdapat alasan yang logis. Walaupun demikian, perbedaan perlakuan hukum tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara hukum yang sudah maju sekalipun.<sup>11</sup>

Tuntutan dalam kewajiban hukum diatur oleh peraturan hukum. Peraturan hukum terus berkembang dalam masyarakat sehingga perlu keberadaan arahan hukum yang jelas. Hal ini juga turut dipacu oleh perkembangan teori-teori hukum yang mengikuti perkambangan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teori hukum adalah lahirya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. Pada awalnya, teori hukum pembangunan tidak digagas untuk menjadi sebuah teori hukum. Teori Hukum Pembangunan digagas sebagai konsep pembinaan hukum nasional. Kebutuhan akan kelahiran teori hukum baru ini, menjadikan teori hukum ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari hukum baru yang lebih dinamis. Sehingga dalam perkembangan, konsep hukum pembangunan akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD.

Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (melaise) dan kekurangpercayaan akan fungsi hukum

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 207.

dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat tata tentram kerta raharja.<sup>12</sup>

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu 13: Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 3-15.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 1.

hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuanketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaanya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yag berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The Living Law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga

harus mempertimbangkan segi sosiologi, antroplogi kebudayaan masyarakat.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>14</sup>

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefenisikan pengertian 3 (tiga) substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Loc Cit*, hlm 19-20.

Di sisi lain, Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan. Kelemahan teori ini memunculkan teori pengayoman menurut Arief Sidharta yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif (mendapatkan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar) dan secara pasif

(mengupayakan pencegahan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak).<sup>15</sup>

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>16</sup>

# 2. Kerangka Konseptual:

- a. Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap
   Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.
- c. Yang dikatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, adalah:
  - 1) Pegawai yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun.
  - 2) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan

<sup>15</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, 1999, hlm 181.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mohamad Aunurrohim, "*Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*", 2015, (http://www.academia.edu/10691642/\_Keadilan\_Kepastian\_dan\_Kemanfaatan\_Hukum\_di\_Indonesia\_), 20 Mei 2018.

berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

- 3) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
- 4) Pegawai Negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.
- 5) Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada huruf d dan e diatas pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi

pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

- d. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Pembebasan tugas ini dikenal dengan Masa Percobaan Pensiun (MPP). MPP dapat diambil penuh 1 tahun atau sebagian sesuai dengan keinginan/kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
- e. Macam-macam BUP ditentukan sebagai berikut:
  - 1) Usia 56 Tahun
  - 2) Usia 58 Tahun
  - 3) Usia 60 Tahun
  - 4) Usia 63 Tahun
  - 5) Usia 65 Tahun
  - 6) Usia 70 Tahun
- f. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/KPA berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
- g. Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Pengertian daluarsa atau verjaring

sesuai dengan pasal 1946 KUHPerdata suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang telah ditentukan oleh undangundang. Batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak adalah batasan waktu terakhir untuk memperoleh dan atau melepaskan suatu hak secara sah. Apabila ternyata batas waktu akhir tersebut telah lewat, maka batasan untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah telah kadaluwarsa atau waktu yang disediakan oleh hukum telah tertutup karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh dan atau melepaskan suatu hak tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah. Jadi dengan lewatnya waktu batas kadaluwarsa yang ditentukan, secara yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat dipergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat, sehingga kadaluwarsa telah berjalan.<sup>17</sup>

h. Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 defnisi Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm. 289.

kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dari defnisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan;
- 3) Pengawasan, dan
- 4) Pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan Negara dikelompokan menjadi:

a) Subbidang Pengelolaan Fiskal

Kelompok ini berkaitan dengan pengelolaan APBN, mulai dari Penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi Undang-Undang.

b) Subbidang Pengelolaan Moneter

Kelompok ini berkaitan dengan pengelolaan sektor perbankan dan lalu lintas monerter di dalam dan luar negeri.

c) Subbidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan.

Kelompok ini berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan BUMN dan BUMD.

- Perbendaharaan Negara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 merupakan penjabaran lebih lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam asas-asas umum Pengelolaan Keuangan Negara.
- j. Asas Proporsionalitas merupakan pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi Kementerian/Lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

# F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*Methods*" yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.7

Biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut:

- 1. Logika dari penelitian ilmiah
- 2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
- 3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian<sup>19</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang memenuhi nilai-nilai ilmiah, maka menurut sifatnya penelitian yang dilaksanakan ini, dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, maksudnya adalah sutu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.

Artinya penelitian ini termasuk ingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-udangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran atas permasalahan mengenai kasus Ir. Sri Bintang Pamungkas S.E., M.Si., PhD penetapan 5 tahun daluarsa dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm.5

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

#### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan selanjutnya yang dipakai oleh penulis adalah endekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) sehingga dalam penulisan ini, penulis menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang terkait dalam isu hukum yang aan diteliti, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untu memecahkan isu yang dihadapi.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) sehingga dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep dapat juga ditemukan didalam udang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut penulis harus terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui padangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

## 4. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- 5) Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2009/Tanggal 12 Agustus 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga.
  - b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum premier, yang meliputi:

- Literatur yang membahas mengenai perbendaharaan negara dikaitkan dengan asas proposionalitas terhadap jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil.
- Literatur yang membahas mengenai masalah keuangan negara terhadap sistem jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil.

# c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dan kliping

dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan StudiKepustakaan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan lainnya dari internet untuk melengkapi.

#### 6. Analisis Data

Penulis menggunakan pola logika deduktif dimana langkah mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis umum pada premis khusus. Melakukan penafsiran hukum berdasarkan data sekunder untuk mencari kebenaran koheren. Melakukan kesimpulan dan saran berdasarkan kebenaran data yang sudah diuraikan dalam penulisan ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

# BABI: PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARATUR NEGARA DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PERBENDAHARAAN NEGARA .

Bab Kedua ini adalah bab mengenai tinjauan ustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan sumber data lainnya yang mengangkut tentang Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara Dalam Hukum

Admnistrasi Negara dan Perbendaharaan Negara.

BAB III : PERBENDAHARAAN NEGARA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS.

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikaitkan dengan Asas Proporsionalitas dalam Pegelolaan Keuangan Negara yang ditinjau dari referensi buku dan Peraturan PerrUndang-Undangan.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN DIKAITKAN DENGAN ASAS
PROPORSIONALITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA.

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB V : **PENUTUP.** 

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.

